



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Ganti Kerugian Korban Lumpur Lapindo**

- Pemohon** : **Sungkono, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (UU 3/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 23B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 3/2015 bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, hak milik pribadi, dan perlindungan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak Permohonan Para Pemohon Untuk Seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 22 September 2015
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa menurut Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 23B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 3/2015 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon adalah para korban yang berasal dari unsur badan usaha (Pelaku Usaha), yaitu Pemohon I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, dan Pemohon XXIV, yang memiliki tanah dan bangunan yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) dan perseorangan, yang oleh PT Lapindo Brantas Inc/PT. Minarak Lapindo Jaya dikategorikan dan/atau diperlakukan sebagai pelaku usaha yang mempunyai tanah dan bangunan di dalam PAT, yaitu Pemohon V, VI, XIII, XIV, XV, XVII, XXIII, dan Pemohon XXV yang kesemua luasan tanah milik para Pemohon tersebut saat ini dijadikan kolam lumpur dan dikelola oleh BPLS. Para Pemohon baik sebagai perseorangan maupun sebagai badan hukum privat merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstiusional yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Hak konstiusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 23B ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU 3/2015 karena telah meniadakan hak para Pemohon yang juga menjadi korban lumpur Lapindo dalam PAT tidak menjadi bagian dari yang mendapat pembayaran ganti rugi. Padahal, kedudukan hukum para Pemohon dengan para korban lumpur Lapindo dari unsur rumah tangga adalah sama-sama para korban lumpur Lapindo yang memiliki tanah dan bangunan yang berada di dalam PAT.

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena secara faktual dan/atau potensial para Pemohon dirugikan oleh berlakunya pasal tersebut serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya pasal *a quo* yang apabila dikabulkan

permohonan para Pemohon maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak lagi terjadi.

Bahwa menurut Mahkamah, perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 tersebut, telah dengan tegas disebutkan, bahwa masyarakat yang berada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) negara harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian. Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 tersebut sudah diakomodir dalam Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 yang menyatakan "*Untuk melakukan Pelunasan Pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dialokasikan dana sebesar Rp. 781.688.212.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah)*". Namun, apabila pelunasan ganti kerugian tidak dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XI/2013 dan Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, maka hal tersebut menurut Mahkamah merupakan permasalahan implementasi pembayaran ganti kerugian yang dilaksanakan oleh negara. Pemohon dalam perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 terdiri dari perseorangan dan badan hukum privat, dengan demikian Pemohon sebagai pelaku usaha kepentingannya telah diwakili oleh Pemohon dalam perkara Nomor 83/PUU-XI/2013 dan menurut Mahkamah yang dimaksudkan dengan masyarakat dalam Putusan Nomor 83/PUU-XI/2013, bertanggal 26 Maret 2014, adalah sudah jelas dan Mahkamah tidak perlu lagi memberikan penafsiran lain yang justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi adanya permohonan lain yang memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Terhadap permohonan para Pemohon tentang Pengujian Pasal 23B ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2015, Mahkamah berpendapat terhadap pasal *a quo* tidak ditemukan adanya permasalahan konstitusionalitas, karena pasal *a quo* adalah merupakan penegasan dari Pasal 23B ayat (1) UU 3/2015 yang telah dinyatakan oleh Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan tentang pengujian pasal *a quo* dipandang telah kehilangan korelasinya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tentang pengujian Pasal 23B ayat (2) dan ayat (3) UU 3/2015 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.